



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Sadang Tengah No.2-6, Sadang Serang Kota Bandung, 40134
Telp. 022-2514327, Fax 022-2514327
e - mail : dlhkota@bandung.go.id

**KEPUTUSAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG
NOMOR : P/LH.01.06.03/022-DLH/I/2025**

TENTANG

**PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAGO VALLEY
OLEH PT. CISITU INDAH LESTARI**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan :
 - 1) Pasal 3 ayat (3) : Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha;
 - 2) Pasal 60 ayat (1): Pemeriksaan Formulir UKL-UPL Standar Spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dilakukan secara otomatis melalui sistem OSS;
 - 3) Pasal 63 huruf (d) : Persetujuan Teknis paling sedikit memuat :
 - a. Standar teknis pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
 - b. Standar kompetensi sumber daya manusia terkait baku mutu Lingkungan Hidup, pengelolaan Limbah B3, dan analisis mengenai dampak lalu lintas paling lama 1 tahun; dan
 - c. Sistem manajemen lingkungan.
 - b. bahwa Kegiatan PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAGO VALLEY yang berlokasi Jalan Cisitu Lama . RT. 07 RW. 012, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung oleh PT. CISITU INDAH LESTARI yang wajib memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);

Memperhatikan : Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAGO VALLEY yang berlokasi di Jalan Cisitu Lama . RT. 07 RW. 012, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung oleh PT. CISITU INDAH LESTARI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAGO VALLEY OLEH PT. CISITU INDAH LESTARI.**



- KESATU** : Nama Usaha : Kegiatan PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAGO VALLEY yang berlokasi di Jalan Cisitu Lama . RT. 07 RW. 012, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung sesuai yang sudah tercantum di dalam Dokumen Lingkungan.
- KEDUA** : Penanggung Jawab Usaha dan Kegiatan ini adalah :
1. Nama Pemrakarsa : PT. CISITU INDAH LESTARI.
 2. Nama usaha dan/atau kegiatan : PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAGO VALLEY.
 3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Perumahan
 4. Nama Penanggung Jawab : Arie Susanto. S. KOM
 5. Jabatan : Direktur
 6. Alamat : Jalan Raya Pondok Gede No. 1, Jakarta Timur.
 7. Lokasi Kegiatan : Jalan Cisitu Lama . RT. 07 RW. 012, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.
- KETIGA** : Ruang lingkup kegiatan usaha ini adalah : PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAGO VALLEY yang berlokasi di berlokasi di Jalan Cisitu Lama . RT. 07 RW. 012, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung Luas Lahan 9.463 m² Luas Bangunan 6.789 m².
- KEEMPAT** : Pelaku usaha wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Pelaku Usaha wajib :
1. melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
 2. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. memenuhi ketentuan Persetujuan Teknis setelah SLO (Surat Layak Operasional) diterbitkan;
 4. memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL-UPL;
 5. mengupayakan aplikasi Reduce, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
 6. melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3;
 7. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP);
 8. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
 9. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;



10. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
12. mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatannya.
13. melampirkan seluruh upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan membuat rencana pengelolaan baku mutu air, udara, limbah B3 dan limbah non B3 dalam lampiran dokumen UKL-UPL dan selanjutnya sudah dimasukkan dalam matrik UKL-UPL.

KEENAM : Untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup pada lokasi kegiatan Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib memenuhi komitmen dengan melampirkan :

- a. Kerjasama/MoU pembuangan limbah cair ke badan air atau sistem riol kota milik badan usaha daerah maupun MoU ;
- b. Kerjasama/MoU dengan pihak ke 3 berizin untuk pembuangan limbah B3;
- c. Menyiapkan TPS B3 sebagaimana kajian teknis yang dilampirkan dalam dokumen UKL-UPL.

KETUJUH : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola, pelaku usaha wajib melaporkan kepada Wali Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sesuai dengan kewenangannya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini.

KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Wali Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KESEMBILAN : Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



- KESEPULUH : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dapat ditinjau ulang atau dicabut kembali, apabila Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak memenuhi ketentuan kesanggupan sebagaimana dimaksud diatas, dan apabila dianggap perlu.
- KESEBELAS : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.
- KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Tanggal : 06 Januari 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Lingkungan Hidup



Dudy Prayudi ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19750326 199901 1 001

Tembusan:

- Yth.
1. Pj. Wali Kota Bandung (Sebagai Laporan);
 2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bandung (Sebagai Laporan);
 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.
 4. Camat Coblong;
 5. Lurah Dago.

